

*Jurnal Ilmu Sosial*  
**Mamangan**  
Program Studi Pendidikan Sosiologi STKIP PGRI Sumatera Barat

Jurnal Ilmu Sosial Mamangan  
Volume 5, Nomor 1, Januari-Juni 2016

---

**ANALISIS PEMENUHAN HAK DASAR ANAK PADA PROGRAM “KOTA LAYAK ANAK” DI KECAMATAN GADING CEMPAKA, BENGKULU**

Penulis : Ika Pasca Himawati, Heni Nopianti, Sri Hartati & Sri Handayani Hanum  
Sumber : Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, Volume 5, Nomor 1, Januari-Juni 2016  
Diterbitkan Oleh : Laboratorium Pendidikan Sosiologi, STKIP PGRI Sumatera Barat

**Untuk Mengutip Artikel ini :**

Himawati, Ika Pasca, Heni Nopianti, Sri Hartati & Sri Handayani Hanum, 2016. Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program “Kota Layak Anak” Di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, Volume 5, Nomor 1, Januari-Juni 2016: 37-49.

Copyright © 2016, Jurnal Ilmu Sosial Mamangan  
ISSN : 2301-8496 (*Print*), ISSN : 2503-1570 (*Online*)

Laboratorium Pendidikan Sosiologi  
STKIP PGRI Sumatera Barat



## ANALISIS PEMENUHAN HAK DASAR ANAK PADA PROGRAM “KOTA LAYAK ANAK” DI KECAMATAN GADING CEMPAKA, BENGKULU

Ika Pasca Himawati, Heni Nopianti, Sri Hartati & Sri Handayani Hanum

Universitas Bengkulu, Indonesia

Email : [ikapasca@unib.ac.id](mailto:ikapasca@unib.ac.id), [heninopianti@unib.ac.id](mailto:heninopianti@unib.ac.id),  
[srihartati.unib112@gmail.com](mailto:srihartati.unib112@gmail.com), [hanum\\_bkl@yahoo.com](mailto:hanum_bkl@yahoo.com)

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to find and to analyzes the fulfillment of the basic rights on child based on the regulation of the state minister for women empowerment and child protection of the republic of Indonesia No. 12 of 2011 on indicators district of a city worthy of child. The research was done in 2 areas which is located in Gading Cempaka Subdistrict, they are in Cempaka Permai and Lingkar Baratvillage. Research conducted with qualitative approach and data was collected throughout observation, interview , FGD and study document . The result is a). In the both of areas have not had children forum which can directly accommodate the aspirations of children and do not involve children (age category of teenagers) on the activities and deliberations or work programs that exist in the environment RT or RW. b). In the both of areas has not been in the region of the unavailability of two consulting agencies for parents/family and child welfare agencies. c). In the both of areas has not been in an optimum manner use of leisure time and cultural activities it was found problems yet the number of program activity level of RT and RW aimed at maximizing the potential of children, as well as the unavailability of Green Open Space (RTH) as playing area that is safe and comfortable for children.*

**Keywords :** *Human Right of Children, Child-Friendly City Programe, Government*

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ialah menemukenali serta menganalisis pemenuhan hak dasar pada anak yang didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak. Penelitian dilakukan di 2 kawasan yang berada di Kecamatan Gading Cempaka, yakni Kelurahan Cempaka Permai dan Kelurahan Lingkar Barat. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan informan melalui *purposive* dan *snowball sampling*. Adapun teknik pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara, FGD dan studi dokumen. Temua penelitian menunjukkan bahwa a). Kedua wilayah penelitian belum memiliki forum anak yang dapat mengakomodir aspirasi anak secara langsung serta belum melibatkan anak khususnya anak kategori usia remaja pada kegiatan dan musyawarah ataupun program kerja yang ada di lingkungan RT/RW maupun kelurahan, b). Di dua kawasan tersebut belum tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga dan lembaga kesejahteraan anak. c). Belum banyaknya program kegiatan di tingkat RT dan RW yang ditujukan untuk memaksimalkan potensi anak serta belum tersedianya kawasan Ruang terbuka Hijau (RTH) sebagai kawasan bermain yang amandan nyaman bagi anak.

**Kata Kunci:** *Hak Dasar Anak, Program Kota Layak Anak, Pemerintah*

## **PENDAHULUAN**

Secara Sosiologi anak merupakan individu yang menjadi bagian dalam struktur sosial masyarakat. Anak merupakan generasi penerus bangsa sekaligus modal pembangunan yang diyakini mampu membuat perubahan secara lebih kreatif, sederhana dan ringkas (Subiyakto, 2012). Disamping itu, anak memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang untuk dapat hidup bersama dengan keluarga, berinteraksi dengan lingkungan sosial, mendapatkan pendidikan di sekolah bahkan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kreatifitas serta potensi yang dimilikinya. Hal ini telah tertuang dalam UU No. 35 tahun 2014 yang merupakan Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2003 mengenai Perlindungan Anak. Pada undang-undang tersebut dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Oleh karena itu, berbagai pihak termasuk orang tua, sekolah, lembaga dan negara memiliki peranan penting dalam melangsungkan hak anak. Meski telah banyak peraturan yang mengatur dan mengawasi anak dalam kaitannya dengan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi, masih saja ditemukan permasalahan anak yang justru semakin kompleks. Tidak hanya itu, pemerintah juga telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memroteksi masa depan anak (Ekardo, Firdaus, & Elfemi, 2014). Namun, permasalahan anak mencerminkan adanya penyalahgunaan, eksploitasi, diskriminasi dan masih banyak anak yang mengalami tindak kekerasan yang dapat membahayakan perkembangan jasmani, rohani serta sosialnya (Wisamayanti, 2012).

Di bidang pendidikan, angka putus sekolah mengalami trend kenaikan dengan alasan berbagai faktor (misalnya : kemiskinan), di bidang kesehatan ditemukan masih banyaknya anak dari keluarga miskin yang belum dapat mengakses kesejahteraan, aksesibilitas anak difabel dalam memperoleh pendidikan, serta maraknya kasus kekerasan pada anak yang disebabkan oleh orang-orang terdekat di sekitarnya seperti : orang tua, saudara, hingga guru dan teman sebaya. Bahkan, aturan perlindungan sosial dan

hukum masih menyisakan beragam kasus yang melibatkan anak dengan tingginya kasus anak yang bekerja di bawah umur, anak yang bermasalah dengan hukum serta kasus kekerasan pada anak yang menunjukkan trend kenaikan kasus di setiap tahunnya. Hal ini jelas mengindikasikan bahwa masih banyak diskriminasi yang dialami oleh anak di negeri ini.

Menyikapi kondisi tersebut, melalui Permen PP & PA No. 11 Tahun 2011 perlu diselenggarakannya kota layak anak yang merupakan salah satu implementasi kebijakan pemerintah dalam memenuhi hak dasar anak di seluruh kawasan kota/kabupaten di Indonesia. Pada pasal 1 Permen tersebut dijelaskan bahwa kota layak anak didefinisikan sebagai kabupaten/kota yang diharapkan memiliki sistem pembangunan berbasis anak, melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang menjamin terpenuhinya hak anak. Oleh karena itu keberadaan Kota Ramah Anak merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan kualitas anak Indonesia yang berakhlak serta sejahtera (Arifin, 2016).

Hingga kini, program Kota Layak Anak telah dikembangkan hampir di seluruh kawasan kota dan kabupaten yang ada di Indonesia. Tidak kurang dari 230 kabupaten/dan kota yang tengah menginisiasi terbentuknya kawasan kota yang mengagendakan pengarusutamaan anak dalam pembangunan wilayah. Salah satunya adalah Bengkulu yang ditenggarai masuk ke dalam zona merah karena tingginya kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak serta kejahatan yang melibatkan anak.

Melalui Keputusan Gubernur No L.158 XXXV Tahun 2013 maka implementasi program KLA mulai diberlakukan di wilayah Provinsi Bengkulu. Tujuannya agar pemenuhan hak anak dapat segera terlaksana dengan memulainya di level kecamatan. Pelaksanaannya tetap mengacu pada indikator hak anak yang ditetapkan di wilayah Kota. Berdasarkan Permen PP & PA No 12 Tahun 2011 mengenai Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak bahwa indikator pengembangan KLA meliputi upaya penguatan kelembagaan pada anak serta

pemenuhan hak anak yang mencakup lima klaster pemenuhan hak anak.

Salah satu kawasan kecamatan yang ditetapkan sebagai *pilot project* pengembangan KLA adalah Kecamatan Gading Cempaka. Kawasan dengan luas 14,42 km<sup>2</sup> ini memiliki 5 kelurahan yakni : kelurahan Padang Harapan, Kelurahan Lingkar Barat, Kelurahan Sidomulyo, Kelurahan Cempaka Permai dan Kelurahan Jalan Gedang. Masing-masing kelurahan memiliki karakteristik yang beragam ditinjau dari kondisi geografis, demografis, sosial, ekonomi dan budaya. Terpenuhinya kebutuhan dasar pada anak merupakan salah satu prasyarat utama agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara normal (Wismayanti, 2012).

Penelitian ini berupaya untuk menemukenali serta menganalisis permasalahan terkait pemenuhan dasar hak anak yang telah dilakukan oleh instansi di wilayah kecamatan dalam mengimplementasikan program Kota Layak Anak. Adapun acuan permasalahannya didasarkan pada kluster hak dasar anak yang mengacu pada Permen PP & PA No 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak meliputi : 1). Hak Sipil dan Kebebasan, 2). Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, 3). Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Sehingga harapannya, instansi yang terkait dapat menindaklanjuti program guna menyusun skala prioritas dan aturan terkait dengan hak anak, mengintegrasikan program dengan pengarusutamaan hak anak (PUHA) dimasa mendatang agar sinergisitas dari pemerintah dan seluruh komponen masyarakat dapat terjadi.

## PERMASALAHAN ANAK

Dari sudut pandang sosiologis, anak merupakan individu yang menjadi bagian dalam struktur sosial masyarakat. Ia memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang untuk dapat hidup bersama keluarga, berinteraksi dengan lingkungan sosial, mendapatkan pendidikan di sekolah bahkan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kreatifitas, potensi yang dimilikinya. Hal ini telah tertuang dalam UU No 35 Tahun 2014 yang merupakan Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 mengenai perlindungan anak bahwa :

*“Setiap anak bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

Oleh karena itu berbagai pihak termasuk orang tua, sekolah, lembaga dan negara memiliki peranan penting dalam melangsungkan hak anak. Meski demikian, telah banyak peraturan yang mengatur dan mengawasi anak dalam kaitannya dengan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi, namun masih saja ditemukan permasalahan anak yang justru terlihat semakin kompleks. Di bidang pendidikan, angka putus sekolah mengalami trend kenaikan yang disebabkan oleh kemiskinan, di bidang kesehatan ditemukan masih banyaknya anak dari keluarga miskin yang belum dapat mengakses kesejahteraan, aksesibilitas anak difabel dalam memperoleh pendidikan. Hal ini mengindikasikan diskriminasi pada anak, serta maraknya kasus kekerasan pada anak yang disebabkan oleh orang-orang terdekat di sekitar anak seperti : orang tua, saudara, hingga guru dan teman sebaya.

## PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) – *Mainstreaming Children Rights* merupakan konsep relevan yang telah ditetapkan oleh Kemenag PP sebagai strategi yang dipandang mampu untuk dapat memastikan bahwa pembentukan aturan perundang-undangan, berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang mampu diakomodir dengan mengedepankan hak yang ada pada anak (Wismayanti, 2012). Sehingga perlu untuk memegang prinsip pengembangan yang mengacu pada : tindakan non diskriminatif pada anak, kepentingan terbaik bagi anak, Hak hidup, bertahan hidup dan berkembang.

Dalam Permen PP & PA No 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa indikator Kota Layak Anak meliputi : penguatan kelembagaan serta pemenuhan kebutuhan berdasarkan kluster hak anak. Penguatan Kelembagaan didefinisikan sebagai upaya lembaga dalam mengintegrasikan hak anak kedalam rencana pembangunan wilayah dengan memberikan anggaran untuk

pemenuhan hak anak, serta tersedianya sumber daya manusia yang dapat melaksanakan kegiatan, menyangkut pemenuhan hak anak, ketersediaan data pilah di tiap wilayah, keterlibatan lembaga lain dalam pemenuhan hak anak serta, tinjauan mengenai keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak. Sedangkan hal yang menyangkut hak pemenuhan kebutuhan anak meliputi 5 (lima) kluster sebagai berikut :

**1. Hak Sipil dan Kebebasan yang meliputi :**

- a. Keberadaan anak yang teregistrasi dan memiliki kutipan Akta Kelahiran;
- b. Ketersediaan fasilitas informasi bagi anak;
- c. Adanya Kelompok Anak maupun Forum Anak yang dibentuk di wilayah kecamatan;

**2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif yang meliputi :**

- a. Kondisi usia perkawinan pertama di bawah usia 18 tahun;
- b. Ketersediaan lembaga konsultasi bagi orang tua dalam rangka pengasuhan dan perawatan anak;
- c. Tersedianya lembaga kesejahteraan anak;

**3. Kesehatan dan Kesejahteraan anak yang meliputi :**

- a. Angka Kematian Bayi;
- b. Prevalensi Kekurangan gizi pada balita;
- c. Presentasi Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
- d. Keberadaan Pojok ASI;
- e. Keberlangsungan imunisasi dasar lengkap;
- f. Ketersediaan lembaga yang memberikan layanan kesehatan reproduksi dan mental;
- g. Anak dari keluarga miskin mendapatkan akses peningkatan kesejahteraan;
- h. Ketersediaan akses bersih pada rumah tangga;
- i. Ketersediaan kawasan tanpa rokok;

**4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya yang meliputi:**

- a. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. Pelaksanaan kegiatan wajib belajar pendidikan selama 12 tahun;
- c. Keberadaan sekolah ramah anak;
- d. Ketersediaan sekolah dalam menyediakan sarana dan prasarana,

program anak dari dan ke sekolah yang aman bagi anak;

- e. Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah dan dapat diakses oleh semua anak;

**5. Perlindungan khusus**

- a. Presentasi anak yang membutuhkan perlindungan khusus dan memperoleh layanan;
- b. Presentasi kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif (*Restorative Justice*);
- c. Mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak
- d. Persentase anak yang dibebaskan dari pekerjaan terburuk

**METODE PENELITIAN**

Sebagai upaya mendapatkan hasil penelitian yang fokus dan mendalam maka dipilihkan 2 kelurahan yang ada di Kecamatan Gading Cempaka sebagai sampel, yakni Kelurahan Cempaka Permai dan Kelurahan Lingkar Barat. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer yang dimaksud yang berupa ucapan (kata-kata) yang diucapkan oleh informan, tindakansertalokasipenelitian.Sedangkansumber data sekunder berasal dari, Peraturan Perundang-undangan, Buku Pedoman Pelaksanaan Kota Layak Anak, artikel, jurnal, data terpilah, Koran dan gambar (foto) maupun data kewilayahan terkait dengan permasalahan anak yang ada di lokasi penelitian. Teknik pengambilan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* serta *snowball sampling*. Pada penelitian ini, teknik-teknik pengumpulan data dilakukan sejak peneliti memasuki lapangan hingga selesainya penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara yakni : wawancara, observasi, FGD serta dokumentasi. Pada proses wawancara, peneliti melakukan penggalian data sesuai dengan apa yang dialami oleh informan di lapangan. Proses wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam yang bersifat semi struktur (*semistructure interview*). Tujuannya agar bersifat lebih terbuka dan tidak kaku.

Sehingga memudahkan peneliti untuk menggali dan mendapatkan data serta informasi yang dibutuhkan guna menjawab permasalahan penelitian.

Di samping itu, agar mendapatkan data secara terintegrasi maka peneliti menggunakan *focus group discussion (FGD)*. Teknik pengumpulan ini dilakukan melalui upaya dialogis dengan beberapa pihak atau kelompok dalam waktu tertentu guna menggali dan mendapatkan jawaban penelitian yang lebih komprehensif. Teknik pengumpulan data lain yang digunakan oleh peneliti adalah observasi partisipan. Tujuannya untuk memahami kondisi sosial yang terjadi secara nyata di lapangan.

Proses analisis data dalam penelitian dilakukan secara bersamaan sejak tim peneliti belum memasuki lapangan. Hinggaakhirpenelitianberlangsung. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi teknik analisis data interaktif model Miles dan Huberman yang mana prosesnya dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Langkah-langkah ini dimaksudkan agar peneliti mampu mengorganisir data, memudahkan peneliti untuk menemukan pola guna mengarahkan pada upaya menjawab pertanyaan penelitian.

## **PERMASALAHAN ANAK BERDASAR-KAN INDIKATOR KOTA LAYAK ANAK**

Anak merupakan individu yang memiliki kedudukan penting di masyarakat. Sebagai individu, anak memiliki hak dasar yang melekat seperti halnya orang dewasa. Menurut Permen PP & PA No 12 Tahun 2011 mengenai indikator Kabupaten Kota Layak Anak, setidaknya ada 5 indikator yang menjadi hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua dan lingkungan. Hak-hak tersebut antara lain : hak untuk dapat menyuarakan aspirasi melalui forum umum dan terbuka, hak untuk mendapatkan pengasuhan sejak usia 0 hingga 18 tahun, hak untuk memperoleh jaminan kesehatan seluas-luasnya baik secara fisik maupun mental, hak untuk mendapatkan waktu luang dalam mengakses beragam informasi serta kebudayaan, bersosialisasi dengan rekan sebaya, menjalani minat dan bakatnya serta memperoleh perlindungan khusus ketika

seorang anak bersentuhan dengan aspek hukum.

Namun posisi anak seringkali dikerdilkan dengan beragam alasan misalnya : anak dianggap belum memiliki kapasitas berpikir yang mapan dalam menyuarakan pendapat dan persoalan, anak seringkali menjadi objek yang dapat dibentuk sesuka hati oleh orang dewasa bahkan aktivitas dan kegiatannya dikontrol sedemikian rupa. Sehingga menyebabkan anak tidak memiliki kemampuan gerak secara leluasa serta mengubur kreativitas yang seharusnya tumbuh subur. Disisi lain, beragam program yang menjadi agenda rutin di dalam struktur pemerintahan cenderung belum banyak mengakomodir hak-hak anak.

Keberadaan program Kota Layak Anak yang telah diinisiasi oleh pemerintah Kota dan Provinsi menjadi salah satu kesempatan dalam upaya mengidentifikasi persoalan anak yang selama ini sudah terlihat jelas maupun yang masih samar di tengah masyarakat. Karena dalam struktur sosial masyarakat yang beragam, banyak ditemukan berbagai permasalahan anak yang perlu dicarikan penyelesaiannya. Serta tak menutup kemungkinan solusi atas persoalan yang muncul dapat menjadi model yang dapat dikembangkan di kawasan lain.

Selama ini, anak cenderung lebih berperan sebagai objek program dan belum sepenuhnya diposisikan sebagai subyek yang memiliki kesadaran bersama dalam menjalankan aktivitas pembangunan. Dampaknya, anak belum dapat secara penuh menikmati hak-hak dasar yang dimilikinya.

Oleh karena itu, tim peneliti berupaya untuk mengidentifikasi persoalan anak di tengah kondisi struktur sosial masyarakat di dua wilayah yang masih dalam lingkup Kecamatan Gading Cempaka, yakni Kelurahan Cempaka Permai dan Kelurahan Lingkar Barat. Fokus kluster yang dibahas meliputi : hak sipil dan kebebasan pada anak, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, serta aspek pendidikan dan pemanfaatan waktu luang paa anak.

## **HAK SIPIL & KEBEBASAN PADA ANAK**

Salah satu aspek hak sipil dan kebebasan pada anak menurut Permen PP & PA No 12 Tahun 2011 ialah bahwa kepemilikan Akta Kelahiran serta keberadaan forum anak di

tingkat kelurahan dan kecamatan. Secara mendasar, akta kelahiran merupakan salah satu upaya pengakuan negara atas keberadaan anak sehingga anak memiliki hak hidup secara sah di mata hukum dan negara. Menurut catatan Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan dijelaskan bahwa masih ada 30 % anak yang disinyalir belum memiliki akta kelahiran (Dewi, 2011). Kepemilikan akta kelahiran pada anak memiliki beberapa manfaat, diantaranya : a). Anak memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama di mata hukum, b). melalui akta kelahiran dapat memudahkan informasi dan pendataan mengenai profil anak sebagai penduduk, c) memudahkan dalam akses masuk ke lembaga pendidikan.

Secara umum, rata-rata anak-anak di Kelurahan Cempaka Permai dan Kelurahan Lingkar Barat telah memiliki akta kelahiran. Kepemilikan akta kelahiran pada anak-anak di kedua wilayah dilatarbelakangi oleh tingkat pengetahuan orang tua mengenai ketentuan administrasi yang mewajibkan anak memiliki akta kelahiran ketika hendak masuk ke jenjang pendidikan formal. Seperti yang disampaikan oleh informan BN dan informan NE berikut :

*“.....secara keseluruhan kalau ditotal ya presentasinya sudah 100 % untuk kepemilikan akta kelahiran bagi anak-anak disini. Akta menjadi persyaratan masuk sekolah. Selain syarat untuk masuk sekolah, pengetahuan tentang akta sepertinya sudah diketahui oleh orang tua di Rt ini, karena mayoritas orang tua di daerah ini semuanya berpendidikan. Minimal pendidikan SMA, sehingga anak-anak mereka begitu lahir ya langsung diurus akta kelahirannya.”*

Pernyataan informan BN dan NE mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan dan pengetahuan pada orang tua berpengaruh terhadap kepemilikan akta kelahiran pada anak. Disamping itu, sosialisasi mengenai pentingnya kepemilikan akta kelahiran menurut para informan perlu dilakukan oleh berbagai pihak terkait (seperti halnya bidan, RT maupun RW) sebagai upaya memberikan pengetahuan kepada orang tua, mengenai pentingnya pembuatan akta kelahiran untuk anak.

Aspek lain yang ditinjau dari indikator hak sipil dan kebebasan ialah keberadaan forum anak di kelurahan. Berdasarkan Permen PP & PA No 11 Tahun 2011 tentang kebijakan Kota Layak Anak, bahwasannya forum anak merupakan wadah partisipasi anak di tingkat Kabupaten/Kota. Kecamatan memiliki peran dalam proses penyusunan kebijakan, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan umpan balik di dalam pengambilan kebijakan. Lebih lanjut bahwa dalam permenag tersebut dijelaskan mengenai keanggotaan forum anak terdiri dari perwakilan anak-anak di tingkat kecamatan/desa dan kelurahan, serta terwakili dari semua kelompok anak, laki-laki dan perempuan, anak berkebutuhan khusus, anak minoritas dan anak termarginalkan.

Forum anak berfungsi untuk menampung dan menyuarakan aspirasi serta secara berkesinambungan memiliki keterlibatan dalam forum musyawarah kelembagaan di tingkat RT hingga kecamatan secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa forum anak memang belum ada di 2 wilayah kelurahan tersebut (Kelurahan Cempaka Permai dan Kelurahan Lingkar Barat). Bagi masyarakat setempat, forum anak masih dipersepsikan sebatas pada kegiatan kelompok yang memang sudah ada sebelumnya, seperti karang taruna ataupun kegiatan yang dilaksanakan secara rutin. Misalnya : kegiatan rutin seperti TPQ (Taman pendidikan Quran) yang umumnya diselenggarakan pada sore hari selepas waktu ashar, dimana anak-anak melakukan aktivitas belajar mengaji, kegiatan RISMA (Remaja Islam Masjid), acara rutin tahunan seperti lomba 17 agustusan ketika HUT RI berlangsung maupun kegiatan keagamaan seperti perayaan isra miraj. Kegiatan karang taruna dulunya memang menjadi basis untuk sarana aktualisasi bagi para anak remaja namun saat ini kegiatannya banyak lagi yang tidak aktif. Faktor penyebabnya ialah : tidak ada koordinasi dalam kelembagaan karena minimnya sumber daya yang ada serta tidak adanya kaderisasi untuk generasi selanjutnya.

Ketiadaan forum anak rupanya berbuntut pada minimnya akses anak dalam menyampaikan aspirasi di forum anak dan kemasyarakatan. Padahal dalam indikator hak sipil dan kebebasan perlu adanya keterlibatan anak dalam menyampaikan

aspirasi di forum musyawarah yang diselenggarakan di tataran RT/RW maupun di tingkat kelurahan. Tujuannya agar dapat mengintegrasikan program-program di tataran RT/RW sehingga dapat responsif dengan hak-hak anak. Namun, tampaknya banyak perangkat RT/RW yang belum melibatkan anak-anak usia remaja (khususnya) untuk dapat berdiskusi mengenai program-program kegiatan yang dapat dirancang untuk memaksimalkan kegiatan dan potensi pada anak di wilayahnya masing-masing. Upaya memberikan ruang kepada anak dalam menyalurkan aspirasi merupakan salah satu bentuk menghubungkan sistem kepribadian pada anak dengan sistem sosial yang ada di dalam masyarakat. Dengan demikian, anak diharapkan mampu untuk memahami dan melihat dirinya sesuai dengan status yang didudukinya dalam masyarakat. Parson menjelaskan bahwa sistem kepribadian merupakan sistem orientasi serta tindakan yang terorganisir dari individu yang menjadi suatu sistem independen melalui hubungannya dengan organisme dirinya sendiri melalui keunikan pengalaman hidupnya (Ritzer, 2004). Sehingga anak diharapkan mampu mentransformasikan ide dan gagasannya serta memahami mengenai hak serta saluran dalam memenuhi hak-haknya tersebut. Sekolah lebih banyak dianggap sebagai lembaga yang berfungsi menggali potensi anak melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Hal ini diakui oleh informan BT yang sekaligus merangkap sebagai salah satu ketua RT di Kelurahan Lingkar Barat dan informan HB yang merupakan perangkat RT di Kelurahan Cempaka Permai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelurahan Cempaka Permai dan Kelurahan Lingkar Barat belum memiliki forum anak yang berfungsi untuk mewadahi aspirasi anak secara langsung. Forum anak terbatas hanya pada kelompok kegiatan yang berlangsung secara rutin seperti kegiatan TPQ, RISMA, perayaan rutin tahunan seperti HUT RI dan Isra Miraj serta organisasi seperti Karang Taruna. Ketiadaan forum anak memiliki konsekuensi berupa minimnya aspirasi dan suara anak untuk menyampaikan pendapat, ide dan gagasan belum adanya keterlibatan anak secara langsung dalam musyawarah program dan

kegiatan di lingkungan RT/RW maupun kelurahan.

## **PERKAWINAN ANAK DI KELURAHAN CEMPAKA PERMAI DAN KELURAHAN LINGKAR BARAT**

Pernikahan anak nampaknya masih menjadi persoalan bagi bangsa ini. Indonesia merupakan negara dengan jumlah tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja untuk persoalan pernikahan anak, hingga diperkirakan satu dari lima anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mereka mencapai 18 tahun (Candraningrum, 2016).. Kondisi ini jelas menjadi dasar perbaikan guna penyelenggaraan KLA di kota/kabupaten di Indonesia.

Sesuai dalam pasal 7 huruf b Permen PP & PA No 12 Tahun 2011 bahwa salah satu indikator kabupaten/kota layak anak ialah melihat presentase usia perkawinan pertama di bawah usia 18 (delapan belas tahun). Dalam undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan dalam pasal 7 telah dijelaskan bahwasanya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Di Kelurahan Cempaka Permai, presentase perkawinan di bawah usia 18 tahun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dikemukakan oleh informan SR dan informan NB sebagai berikut :

*“...disini memang ada 2 kasus nikah dini, ya nikah dibawah umur, alasannya karena kecelakaan, memang kenalakan anak tu bisa jadi pengasuhan orang tuanya. Menurut saya, di setiap masyarakat mesti bisa jadi kita temui hal-hal yang begitu, paling tidak jumlahnya 1 atau 2 kasus.”*

Sedangkan di Kelurahan Lingkar Barat, realitas perkawinan dibawah umur memang masih ditemukan. Meskipun secara kuantitatif warga masyarakat memang tidak mengetahui secara pasti jumlahnya. Sama halnya dengan di Kelurahan Cempaka Permai, menurut informan WH dan RI realitas pernikahan dini masih dijumpai meskipun hanya diketahui terjadi sebanyak 1-2 kasus. Informan lain di Kelurahan Lingkar Barat menjelaskan bahwa pernikahan dibawah umur yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh kenakalan remaja.

Namun lebih disebabkan karena faktor ekonomi. Umumnya, selepas dari sekolah menengah tingkat atas dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mereka memutuskan untuk menikah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kelurahan Cempaka Permai masih ditemukan kasus perkawinan pertama di usia dini dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Perkawinan dini tersebut terjadi karena karena MBA (*Married By Accident*) dan diklaim sebagai bentuk kesalahan mendidik dari orang tua. Sedangkan di Kelurahan Lingkar Barat, perkawinan pertama di usia dini dikatakan oleh para informan sebagai fenomena sosial yang terjadi hampir di sebagian besar masyarakat. Beberapa informan menjelaskan bahwa fenomena tersebut memang ditemukan dikawasan mereka (Kelurahan Lingkar Barat). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor : Pergaulan yang menyebabkan MBA (*Married By Accident*) hamil di luar nikah bagi anak remaja, ketidakmampuan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga perkawinan menjadi salah satu upaya alternatif dalam kehidupan.

Sejalan dengan hal tersebut, beberapa informan turut menjelaskan mengenai persoalan pola asuh dan cara mendidik anak dalam keluarga. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki peranan dalam mensosialisasikan nilai dan norma melalui pendekatan kultural secara berkesinambungan. Pendekatan kultural menekankan pada upaya sosialisasi atas nilai dan norma sebagai sistem simbol yang telah terpola, sehingga menjadi sasaran agar aktor mampu untuk menjadikannya sebagai sistem kepribadian yang terinternalisasi (Ritzer, 2004) para informan umumnya juga mengeluhkan perbedaan cara mendidik anak pada era saat ini dengan tempo dulu.

Para informan mengungkapkan bahwa saat ini orang tua dan guru dihadapkan pada persoalan HAM (Hak Asasi Manusia). Dimana, orang tua dan guru saat ini dirasakan tidak berani mendidik secara keras dan disiplin. Kategori mendidik dengan keras dan disiplin saat ini masih terkesan ambigu untuk dimaknai oleh orang tua dan guru. Sehingga keduanya merasa sangat berhati-hati dengan tindakan yang dilakukan karena dinilai dapat melanggar HAM dan hukum yang berlaku. Para informan mengutarakan bahwa

dampaknya saat ini sikap anak terbilang kurang sopan dan nilai etikanya semakin memudar. Melihat realitas diatas, upaya sosialisasi nilai dan norma perlu menjadi dasar yang kuat untuk ditanamkan sehingga menjadi “kesadaran” yang dapat diinternalisasikan oleh para aktor. Dengan demikian tindakan yang dihasilkan diharapkan sejalan dengan sistem sosial yang hadir sebagai satu kesatuan. Pendidikan dan pola asuh yang diberikan pada dasarnya diharapkan mampu untuk membentuk sikap aktor yang sejalan dengan nilai dan norma (Ritzer, 2004)

### **LEMBAGA KONSULTASI, PENGASUHAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI KELURAHAN CEMPAKA PERMAI DAN KELURAHAN LINGKAR BARAT**

Di sisi lain, aspek lingkungan dan pengasuhan alternatif pun menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kecamatan Gading Cempaka. Tatkala keluarga ini dirasakan tidak mampu untuk mengasuh anak maka keberadaan lembaga kesejahteraan sosial menjadi salah satu alternatif penting dalam mengakomodir kondisi tersebut. Melalui keberadaan pengasuhan anak yang dilakukan oleh orang tua asuh (*fostering*) menjadi prioritas yang diperlukan di suatu wilayah. Hal ini karena berdasarkan aturan mengenai lembaga kesejahteraan bahwasanya Kementerian Sosial Republik Indonesia telah menerbitkan standar pengasuhan anak.. Pada standar pengasuhan tersebut dijelaskan bahwa keberadaan anak yang tidak mendapatkan pengasuhan yang sesuai, memadai dan bertanggung jawab, maka negara bertanggungjawab melalui organisasi yang telah diberikan izin untuk dapat melindungi dan menjamin hak-hak anak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pemenuhan atas upaya pengasuhan alternatif melalui keberadaan lembaga yang secara khusus diperuntukkan bagi orang tua maupun lembaga kesejahteraan sosial bagi anak belum tersedia di 2 kelurahan tersebut. Pemahaman informan mengenai pengasuhan alternatif masih sebatas pada keberadaan TPA (Tempat Penitipan Anak) yang merupakan unit yang tergabung dalam PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Keberadaan

Tempat Penitipan Anak merupakan salah satu solusi bagi para orang tua yang hendak menitipkan anaknya ketika orangtuanya bekerja. Umumnya kategori usia anak yang dititipkan mulai dari usia 1-12 bulan hingga usia anak < 5 tahun.

Secara keseluruhan, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa persentase usia perkawinan di kedua wilayah tersebut rendah meskipun masih ditemukan 1-2 kasus pernikahan dibawah umur 18 tahun. Pernikahan dibawah usia tersebut disebabkan oleh kondisi kehamilan diluar pernikahan akibat pergaulan bebas serta pernikahan dini menjadi salah satu alternatif penyelesaian masalah ketika anak tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Disisi lain, ditemukan persepsi dari para informan yang menganggap bahwa nilai-dan norma pada anak saat ini mulai memudar yang disebabkan oleh adanya perubahan pola asuh orang tua pada anak, teknologi dan lingkungan. Selain itu, di kedua kelurahan tersebut belum memiliki lembaga konsultasi bagi orang tua/ keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak dan lembaga kesejahteraan sosial anak. Lembaga Pengasuhan pada anak masih dipersepsikan sebagai Layanan Tempat Penitipan Anak (TPA) yang berada di bawah Naungan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).

## **PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA**

Sebagaimana yang tertera dalam Permen No 12 Tahun 2011 bahwa pemenuhan hak anak meliputi pemberian pendidikan yang layak, pemanfaatan waktu luang serta memperoleh kegiatan yang berkaitan dengan budaya. Pendidikan dianggap sebagai aset untuk masa yang akan datang (Sari, Elvawati, & Anggreta, 2013), sehingga pendidikan menjadi aspek penting yang perlu dipenuhi. Beberapa aspek pemenuhan kebutuhan tersebut dirinci ke dalam beberapa klaster berikut :

### **1. Keberadaan Sekolah Ramah Anak**

Berdasarkan Permen PP & PA No 8 Tahun 2014 mengenai Kebijakan Sekolah Ramah Anak, pada pasal 1 dijelaskan bahwa Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat,

peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di bidang pendidikan.

Sekolah ramah anak adalah sekolah yang secara terbuka melibatkan anak dan remaja untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak (Kristanto, 2011). Sehingga dapat didefinisikan bahwa sekolah ramah anak merupakan sekolah yang secara terbuka mendukung partisipasi anak sehingga dapat mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak itu sendiri.

Adapun indikator Sekolah Ramah Anak (SRA) dikembangkan untuk mengukur capaian SRA, yang meliputi 6 komponen penting, yakni : a). Kebijakan SRA, b). Pelaksanaan Kurikulum, c). Pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak, d). Sarana dan Prasarana SRA, e). Partisipasi Anak, serta f). Partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya dan alumni. Sebagai langkah awal, aspek yang tak kalah penting dalam pelaksanaan sekolah ramah anak yang diperlukan diantaranya : program sekolah yang mendukung, kondisi lingkungan yang mendukung serta sarana dan prasarana yang memadai.

Pada umumnya, sekolah-sekolah yang berada di dua kelurahan (Cempaka Permai dan Lingkar Barat) tersebut tengah berupaya mengintegrasikan segala aspek dalam menciptakan sekolah ramah anak. Bila ditinjau dari pelaksanaan kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak keberadaan sekolah ramah anak (SRA) memang belum secara optimal dapat diselenggarakan di sekolah-sekolah (mulai dari jenjang SD, SMP dan SMA) yang berada di kedua kawasan (Kelurahan Cempaka Permai dan Kelurahan Lingkar Barat). Hal ini

disebabkan oleh kesiapan, sumberdaya serta dana yang dibutuhkan. Meski demikian, upaya untuk mengarahkan sekolah (SD, SMP dan SMA) menuju ke Sekolah ramah anak telah diupayakan oleh *stakeholder* di masing-masing sekolah.

Sebagai upaya penyelenggaraan sekolah ramah anak, partisipasi anak memang sangat dibutuhkan. Hal ini dapat dilihat dari adanya keterlibatan anak dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, peraturan maupun tata tertib yang diselenggarakan oleh sekolah. Serta pemberian sanksi yang tegas dan adil terhadap berbagai upaya pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Salah satu pelanggaran yang terjadi ialah tindakan membolos yang masih dilakukan oleh siswa. Di beberapa titik kawasan yang berada diantara Kelurahan Cempaka Permai dan Lingkar Barat (RT 7 dan RT 8 Kelurahan Lingkar Barat) masih kerap ditemukan anak-anak yang nongkrong (membolos) di gang-gang yang berdekatan dengan pemukiman penduduk pada saat jam sekolah berlangsung.

Pihak sekolah sudah berupaya berkoordinasi dengan beberapa RT yang menaungi sekolah tersebut untuk memberikan teguran dan melapor kepada pihak sekolah apabila ditemukan anak-anak yang membolos dan nongkrong di luar sekolah pada saat jam sekolah berlangsung. Hal ini dianggap meresahkan beberapa orang yang ada di lingkungan Kelurahan Lingkar Barat. Dampak dari perbuatan membolos tersebut secara perlahan berkurang karena koordinasi yang telah dilakukan oleh pihak sekolah dan warga setempat.

Aspek lain yang juga menunjang terselenggaranya sekolah ramah anak ialah ketersediaan sarana prasarana yang menjamin keselamatan dan kenyamanan perjalanan anak menuju dan pulang dari sekolah. Salah satunya melalui keberadaan Zona Selamat Sekolah atau disingkat dengan ZoSS. Berdasarkan Perdirjen Perhubungan Nomor SK.1304/AJ.403/DJPD/2014 tentang Zona Selamat Sekolah (ZoSS) disebutkan pada pasal 1 merupakan bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu

lintas berupa pengendalian lalu lintas dan penggunaan suatu ruas jalan di lingkungan sekolah. ZoSS bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan guna menjamin keselamatan anak di sekolah ketika menyeberang jalan di tengah padatnya kendaraan dan lalu lintas jalanan. ZoSS ditandai dengan area bertanda yang disediakan di depan jalan masuk dan jalan keluar sekolah sehingga masyarakat dapat melihat dan bersikap hati-hati ketika tengah melewati Zona Selamat Sekolah. Sehingga dapat menekan kecelakaan. Namun, sekolah-sekolah yang berada di dua kawasan tersebut belum memiliki zona selamat sekolah. Khususnya bagi sekolah-sekolah yang berada di jalan raya yang penuh dengan kendaraan yang melintas dan berlalu lalang.

## **2. Ketersediaan fasilitas umum untuk kegiatan kreatif dan rekreatif ramah anak, di luar sekolah.**

Ketersediaan fasilitas berupa ruang terbuka hijau (RTH) menjadi salah satu indikator yang perlu dipenuhi. Pada pasal 1 Permendagri No 1 Tahun 2007 tentang Penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan dijelaskan bahwa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.

Ruang terbuka hijau menjadi elemen penting dalam pengembangan pembangunan berkelanjutan serta dapat bermanfaat sebagai sarana aktivitas sosial anak-anak, remaja, dewasa bahkan manula (Ernawati, 2015). Keberadaan ruang terbuka hijau dapat menjadi area bermain bagi anak yang aman dan nyaman. Aman yang dimaksud ialah area tersebut tidak berbahaya bagi anak ketika bermain dan nyaman yang berindikasi pada suasana yang tenang, teduh sehingga anak betah dan menikmati waktu bermain mereka. Meskipun demikian, di area kawasan Lingkar Barat terdapat lapangan rumput yang bersifat multiguna yang dapat digunakan untuk semua kalangan. Salah satu lapangan

yang berada di dekat Kantor Kelurahan Cempaka Permai. Umumnya, bila kondisi tidak hujan, kawasan ini seringkali digunakan oleh anak-anak maupun orang dewasa untuk bermain. Umumnya sebagai tempat pertandingan bermain sepak bola, futsal dan badminton.

Dalam melakukan aktivitas bermain, anak-anak biasanya menggunakan waktu selepas pulang sekolah untuk bermain. Kawasan pemukiman seperti jalan-jalan kecil (gang) penghubung antar perumahan menjadi arena bermain oleh anak untuk melakukan aktivitas bermain seperti : berlari-larian, bermain sepeda menyusuri satu kompleks perumahan serta melakukan aktivitas yang mensyaratkan permainan kolektif seperti : lompat tali, bermain peran, maupun hanya sekedar bercakap antar rekan sebaya.

Waktu luang anak saat ini dirasakan lebih sedikit dibandingkan dengan generasi terdahulu. Hal ini menurut orang tua ditenggarai oleh aktivitas pendidikan yang menuntut anak untuk belajar hingga sore hari. Bahkan hasil riset menjelaskan bahwa saat ini banyak anak yang melakukan aktivitas belajar dari jam 7 pagi hingga jam 7 malam serta tidak memiliki waktu untuk bermain dan kondisi ini lebih lanjut ditenggarai oleh adanya keinginan dari orang tua yang mengatasnamakan “masa depan” bagi anak (Dewi, 2011). Kondisi ekonomi orang tua di kawasan perumahan yang cukup mapan, menyebabkan orang tua menyekolahkan anaknya ke sekolah favorit yang jaraknya cukup jauh. Ketika anak melakukan aktivitas belajar dan pembelajaran hingga sore hari dan harus menempuh jarak pulang-pergi yang cukup jauh antara sekolah dan rumah, kondisi ini berdampak pada minimnya sosialisasi dan interaksi anak dengan tetangga dan rekan sebaya di sekitar lingkungan tempat tinggal.

### **3. Angka Partisipasi Pendidikan Anak usia Dini**

Keberadaan PAUD di dua kawasan tersebut mengindikasikan adanya upaya untuk meningkatkan partisipasi anak dalam mengenyam pendidikan sejak usia dini. Di Kelurahan Cempaka Permai,

partisipasi pendidikan anak usia dini cukup tinggi. Hal ini dikarenakan tingkat ekonomi para warga di kawasan ini memungkinkan anak untuk dapat mengenyam pendidikan sejak dini. Terbukti dari keberadaan PAUD yang telah banyak berdiri di kedua Kelurahan (Cempaka Permai dan Lingkar Barat). Berdasarkan data Pusat Data dan Statistik Pendidikan-Kebudayaan (PDSP-K) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hingga tahun 2016 jumlah PAUD di kelurahan Cempaka Permai sebanyak 9 dan di Kelurahan Lingkar Barat sebanyak 17 buah.

Hal serupa juga terjadi di kawasan Kelurahan Lingkar Barat, dimana partisipasi orang tua yang menyekolahkan anaknya pada jenjang usia dini cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan salah satu PAUD “RN” yang telah berdiri sejak 10 tahun yang lalu. PAUD ini menerima siswa yang berasal dari kawasan Lingkar Barat dan di luar Kelurahan Lingkar Barat. Yayasan ini memiliki 3 program yakni : Tempat Penitipan Anak (TPA), Taman Pendidikan Quran (TPQ) serta kelompok bermain. Ketiga program tersebut umumnya dimanfaatkan oleh masyarakat di kawasan kelurahan lingkar barat (khususnya kawasan di wilayah Jenggalu) untuk menyekolahkan anaknya di PAUD tersebut.

Umumnya, anak-anak yang orang tuanya bekerja menjadikan Tempat Penitipan Anak (TPA) sebagai salah alternatif solusi dalam pengasuhan anak ketika orang tua pergi bekerja. Namun, menurut sumber informasi, sekalipun pendidikan PAUD tersedia, namun pendidikan yang berperan penting dalam pembentukan kepribadian anak melalui pendekatan kultural yang berasal dari orang tua dirumah. Informan BL menjelaskan bahwa yayasan tempat ia mengajar, ia dapat membedakan anak-anak yang diasuh, dididik serta dibimbing oleh orang tuanya dirumah. Hal ini tampak dari kecerdasan yang ditunjukkan oleh anak. Namun selama ini, informan yang berasal dari informan dengan inisial BL menganggap bahwa tidak sedikit orang tua yang

mengandalkan guru di sekolah dalam mendidik anak.

Dari hasil penelitian terkait aspek pemenuhan hak anak meliputi pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya diperoleh gambaran bahwa penyelenggaraan sekolah ramah anak belum berlangsung secara optimal, belum banyaknya program kegiatan baik ditingkat RT dan RW yang ditujukan untuk memaksimalkan potensi anak serta belum tersedianya kawasan terbuka hijau (RTH) yang aman dan nyaman untuk anak bermain dan memanfaatkan waktu luangnya.

### **SOSIALISASI HAK ANAK MELALUI SIMBOL BAHASA DAN GAMBAR**

Simbol dapat didefinisikan sebagai aspek penting yang memungkinkan orang bertindak menurut cara-cara yang khas dilakukan manusia (Ritzer, 2004). Simbol didefinisikan sebagai objek sosial yang hadir dalam interaksi yang digunakan sebagai representasi dan komunikasi yang ditentukan oleh orang-orang yang menggunakannya (Ahmadi, 2008). Dengan kata lain, simbol merupakan tanda yang menjadi informasi secara non verbal sehingga orang lain diharapkan tahu dan menyadari suatu informasi. Sebagai upaya dalam mewujudkan program Kota Layak Anak, beberapa kawasan di area Kelurahan Cempaka Permai dan Lingkar Barat telah memasang simbol penanda dan peringatan agar orang lain dapat membaca serta menyadari keberadaan pada anak.

Seperti yang disampaikan oleh (Ritzer, 2004) bahwasanya simbol memiliki kegunaan dalam meningkatkan kemampuan manusia untuk memahami lingkungan. Sehingga mampu memberikan ciri khusus pada tindakan sosial manusia yang saling berinteraksi. Pada aspek ini titik tekannya ialah keputusan individu yang lahir dari tindakan sosial yang merupakan penafsiran individu terhadap realitas dunia sekitarnya. Dengan adanya simbol tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir individu untuk memahami realitas sosial yang terjadi di lingkungannya. Umumnya simbol-simbol tersebut dipasang di area strategis yang menghubungkan antar gang, pinggir jalan maupun arena yang umumnya

sering digunakan sebagai kawasan bermain bagi anak. Simbol yang digunakan berupa gambar dan bahasa. Serta dapat berbentuk rambu-rambu yang memiliki makna tertentu. Sejauh yang diamati, plang yang memuat Hak-hak Anak memang tidak dimiliki dan dipasang di Kelurahan Cempaka Permai dan Kelurahan Lingkar Barat. Keberadaan simbol bergambar ataupun melalui bahasa disadari mampu meningkatkan pemikiran secara terbatas dan bebas. Sehingga menciptakan keberlangsungan proses sosial secara berkesinambungan.

Plang yang diobservasi oleh peneliti di kawasan tersebut lebih banyak berisi anjuran dan peringatan. Misalnya di area penelitian ditemui simbol dengan bahasa “Pelan-pelan, banyak anak-anak” artinya bagi orang lain yang hendak melintas dengan menggunakan kendaraan umum diharapkan untuk memiliki perhatian yang lebih dengan kondisi yang ada, karena tidak hati-hati ketika melewati kawasan-kawasan rawan anak berlalung-lalang dapat menyebabkan anak terserempet atau bahkan dapat mengalami kecelakaan. Contoh lainnya misalnya informasi mengenai jam belajar anak yang dimulai pada pukul 19.00-21.00 WIB. Meski demikian, seringkali yang terjadi ialah ketidakpatuhan terhadap tanda dan peringatan tersebut. Keberadaan simbol diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir dari individu untuk dapat menyelesaikan permasalahan, dengan demikian dapat meminimalisir kesalahan yang diperbuat. Meskipun demikian simbol yang ada akan menghadirkan cara berpikir dari individu tersebut untuk menafsir situasi sosial yang dihadapi. Sehingga individu dapat bertindak menerima atau justru menolak situasi sosial yang ada.

### **KESIMPULAN**

Secara umum, dua kawasan yang menjadi fokus penelitian tim peneliti yakni Kelurahan Cempaka Permai dan Kelurahan Lingkar Barat memiliki persoalan yang hampir sama mengenai anak. Dari beberapa indikator yang menjadi dasar dari pembentukan Kota Layak Anak diperoleh gambaran berikut : a). Ditinjau dari hak sipil dan kebebasan, kedua wilayah tersebut belum memiliki forum anak yang dapat secara langsung mengakomodir aspirasi anak serta belum melibatkan anak (kategori usia

remaja) pada kegiatan dan musyawarah ataupun program kerja yang ada di lingkungan RT maupun RW, b). dari hak di lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif maka diperoleh gambaran bahwa belum di dua kawasan tersebut belum tersedianya lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga dan lembaga kesejahteraan anak. Selain itu ditemukan persoalan yang muncul dari persepsi orang tua yang menganggap bahwa nilai-dan norma pada anak saat ini mulai memudar yang disebabkan oleh adanya perubahan pola asuh orang tua pada anak, teknologi dan lingkungan, c). Pada pemenuhan hak untuk memperoleh Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya ditemukan persoalan bahwa penyelenggaraan sekolah ramah anak belum berlangsung secara optimal, belum banyaknya program kegiatan ditingkat RT dan RW yang ditujukan untuk memaksimalkan potensi anak, belum tersedianya kawasan Ruang terbuka Hijau (RTH) sebagai kawasan bermain yang aman dan nyaman bagi anak.

Dengan demikian, kluster hak anak yang ada pada Program Kota Layak Anak di Kota Bengkulu belum diimplementasikan secara menyeluruh. Sebagai langkah awal, pihak pemerintah yang berada di bawah BPPPA (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kota Bengkulu telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada seluruh *stakeholder* di tataran Kota Bengkulu mengenai program Kota Layak Anak. Oleh karena itu, program KLA masih memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan untuk dapat membangun mitra (kecamatan) dalam menjalankan program Kota Layak Anak. Disamping itu, perlu adanya koordinasi secara intensif antara BPPPA selaku inisiator program Kota Layak Anak dengan pihak Kecamatan dan kelurahan. Sehingga dapat menghasilkan pemetaan sasaran program agar responsif dan terintegrasi baik dari segi penyusunan program maupun pendanaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, D. (2008). *Interaksi Simbolik : Suatu*

- Pengantar. *Mediator*, 9(2), 301–315.
- Arifin, S. (2016). Kota Layak Anak Berbasis Kesehatan. *Berkala Kedokteran*, 12(1), 117–122.
- Candraningrum, D. dkk. (2016). Takut akan Zina, Pendidikan Rendah, dan Kemiskinan : Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak di Sukabumi, Jawa Barat. *Jurnal Perempuan*, 21(1), 149–186.
- Dewi, S. M. (2011). Transformasi Kudus Sebagai Kota Layak Anak ( Tinjauan atas Pemenuhan Hak Sipil dan Partisipasi ). *Muwazah*, 3(1), 398–410.
- Ekardo, A., Firdaus, & Elfemi, N. (2014). Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Nagari Lagan Hilir, Kab. Pesisir selatan. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 3(1), 1–9.
- Ernawati, R. (2015). Optimalisasi Fungsi Ekologis Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Surabaya. *Emara Indonesia Journal of Architecture*, 1(2), 60–68.
- Kristanto, D. (2011). Identifikasi Model Sekolah Ramah Anak (SRA) Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Se-Kecamatan Semarang Selatan. *Jurnal Penelitian PAUDIA*, 1(1), 38–58.
- Ritzer, G. (2004). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Sari, C. R., Elvawati, & Anggreta, D. K. (2013). Motivasi dan Strategi Keluarga Miskin Nagari Talu, Kab. Pasaman Barat Melanjutkan Pendidikan Anak ke Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 2(2), 74–81.
- Subiyakto, R. (2012). Membangun Kota Layak Anak: Studi Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah. *Sosio Religia*, 10(1), 49–71.
- Wismayanti, Y. F. (2012). Perlindungan Anak Berbasis Komunitas Di Wilayah Perbatasan ; Penelitian Aksi di Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat. *Sosio Konsepsia*, 17(1), 1–17.